PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/023/II/2022

TENTANG

MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang :

a. bahwa agar program mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka penanggung jawab dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat perlu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

b. guna meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan monitoring dari kepala puskesmas dan penanggung jawab program terhadap kegiatan yang dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Peraturaan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Keputusan Rencana Pembangunan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program di Puskesmas;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 MENKES/SK/II/2014 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penanggung jawab dan pelaksana program UKM dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan kerangka acuan, rencana kegiatan program dan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan program UKM.

KEDUA : Kegiatan pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelaksana UKM dilakukan oleh penanggungjawab UKM, pejabat tehnis puskesmas dan tim mutu.

KETIGA : Hasil kegiatan monitoring dievaluasi dan dianalisis, untuk kemudian dibuat rencana tindaklanjut terhadap masalah yang ditemui, dan dilaporkan kepada kepala puskesmas.

KEEMPAT : Bukti pelaksana monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM disimpan dan digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/038/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

:

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Februari 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II

PUSKESMAS AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI